



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suyadi Alias Si Jack Bin Alm Karto Yuwono;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 (lima puluh lima) tahun /13 Oktober 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Teken RT. 02/ RW. 03 Ds. Tileng Kec. Girisubo Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Suyadi Alias Si Jack Bin Alm Karto Yuwono ditangkap tanggal 7 desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/95/XII/2017/Reskrim;

Terdakwa Suyadi Alias Si Jack Bin Alm Karto Yuwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suharno Bin Maryanto
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 38 (tiga puluh delapan) tahun /21 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wuni RT. 023 / RW. 07 Ds. Nglindur Kec. Girisubo Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suharno Bin Maryanto ditangkap tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/96/XII/2017/Reskrim;

Terdakwa Suharno Bin Maryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sutarjo Bin Alm Warno Suwito
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 43 (empat puluh tiga) tahun /4 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonotono RT. 04 / RW. 09 Ds. Pucung Kec. Girisubo Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutarjo Bin Alm Warno Suwito ditangkap tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/98/XII/2017/Reskrim;

Terdakwa Sutarjo Bin Alm Warno Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Misran Alias Kontring Bin Wakim;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun /29 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Manggung RT. 02 / RW. 01 Ds. Tileng Kec. Girisubo Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Misran Alias Kontring Bin Wakim ditangkap tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/99/XII/2017/Reskrim;

Terdakwa Misran Alias Kontring Bin Wakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Wahyu Pribadhi Alias Grandong Bin Tarto Suwito;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) tahun /26 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Duwet RT. 02/ RW. 07 Ds. Jerukwudel Kec. Girisubo Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Wahyu Pribadhi Alias Grandong Bin Tarto Suwito ditangkap tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/100/XII/2017/Reskrim;

Terdakwa Wahyu Pribadhi Alias Grandong Bin Tarto Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh PURWATININGSIH, SH., NURASID, SH, YUSTINA ERNA WIDIYATI, SH. Advokat/Penasihat Hukum/konsultan hukum yang berkantor di YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM " HANDAYANI" yang beralamat di Jatikuning RT 37 RW 10 Ngoro-Oro Patuk Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKH/PID/II/2018/PN.Wno tanggal 19 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 13 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 13 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa tersebut masing-masing selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan para terdakwa tersebut tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring alas dadu;
 - 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
 - 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
 - 1 (satu) buah cething warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru; dan,
 - 1 (satu) buah tikar warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, para terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa IIISUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IVMISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa VWAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO antara hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB. sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di rumah saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN dengan alamat Dusun TilengRT. 02/RW. 03DesaTileng Kecamatan Girisubo Kab Gunungkidul,atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,merekasebagai orangyang melakukan, yang menyuruhmelakukan,atauturutsertamelakukanperbuatan, tanpa mendapat izindengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa IIISUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IVMISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa VWAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO sepakat untuk berkumpul dengan saksi SUPADI Bin SIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksiSUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut di atas. Saksi SUPADI Bin SIMAN yang bertindak selaku bandar telah menyiapkan peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu dan 1 (satu) lembar karpet bergambar angka dadu tempat meletakkan uang taruhan. Sedangkan saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN selaku pemilik rumah telah menyiapkan alas duduk berupa 1 (satu) lembar tikar warna biru dan 1 (satu) lembar tikar warna kuning,serta menyiapkan 1 (satu) buah cething warna biru sebagai tempat untuk menaruh uang cuk;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat semua sudah berkumpul, kecuali terdakwa I yang baru datang sekira pukul 02.00 WIB., selanjutnyapara terdakwa selaku pemain/pemasang taruhan duduk beralas tikar dengan posisi membentuk lingkaran. Sedangkan saksi SUPADI Bin SIMAN selaku bandar mengambil posisi duduk beralas tikar menghadap ke arah utara, dan saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN duduk di belakang pemain/pemasang taruhan. Setelahbandarmembuka karpet bergambar kode angka dadu 1 sampai dengan 6 dan gambar huruf Bserta K di atas lantai, lalu bandar memulai permainan judi dadu dengan menaruh 3 (tiga) buah dadu di atas piring dan menutupnya menggunakan kaleng cet.Setelah itu bandarmenggoncangkan dadu tersebut beberapa kali untuk mengacak angka yang keluar.Dan selama dadu tersebut masih dalam keadaan tertutup kaleng cet, para terdakwa dapat menebak angka yang keluar pada tiap-tiap dadu dengan cara meletakkan uang taruhan di atas karpet pada gambar angka dadu 1,2, 3, 4, 5 atau 6.Dan para terdakwa juga dapat menebak dengan cara meletakkan uang taruhan pada gambar huruf B (besar) atau gambar huruf K (kecil). Dengan kata lain apabila angka yang keluar dari ketiga dadutersebut jika ditambahkan berjumlah 11 atau lebih, maka disebut B (besar). Dan apabila angka yang keluar dari ketiga dadu tersebut jika ditambahkan berjumlah 10 atau kurang, maka disebut K (kecil);

Bahwa pemain/pemasang taruhan bebas untuk memasang uang taruhannya, namun besaran uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling sedikit Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan apabila ada gambarangkadadu atau huruf yang dipasang oleh pemain/pemasang taruhan keluar dalam setiap pemutaran, maka bandar akan memberikan hadiah kepada pemain/pemasang taruhan tersebut berupa uang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabilapemain/pemasang taruhan menebak salah satu angka pada gambar dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyataada salah satu dadu dari ketiga dadu tersebut yang keluar angkanya sesuai dengan tebakan, maka pemain/pemasang taruhanmendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau satu kali lipat dari uang taruhan. Namun apabilaada dua dadu dari ketiga dadu tersebut yang keluar angkanya sesuai dengan tebakan, maka pemain/pemasang taruhanmendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluhribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang taruhan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain/pemasang taruhan menebak dua angka sekaligus pada gambar dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyata ada dua dadu dari ketiga dadu tersebut yang keluar angkanya sesuai dengan tebakan, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau lima kali lipat dari nilai taruhan;
- Apabila pemain/pemasang taruhan menebak pada gambar huruf B (besar) dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyata jumlah angka yang keluar dari ketiga dadu tersebut berjumlah 11 atau lebih, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau satu kali lipat dari uang taruhan. Begitupun apabila pemain/pemasang taruhan menebak pada gambar huruf k (kecil) dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyata jumlah angka yang keluar dari ketiga dadu tersebut berjumlah 10 atau kurang, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau satu kali lipat dari uang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa I telah memasang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), terdakwa II telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa III telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa V telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Akan tetapi dalam permainan judi dadu tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti pemain yang akan menjadi pemenangnya. Karena dalam permainan tersebut kemungkinan para pemain untuk mendapatkan kemenangan hanya menggantungkan pada peruntungan belaka;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang meskipun telah mengetahui apabila permainan judi dadu dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB., saksi WAHYUDI TRIYANTO dan saksi DWI EVRIYANTO bersama anggota

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek. Girisubo lainnya melakukan penggrebekan terhadap lokasi permainan judi dadu tersebut, dan mendapati para pemain sedang duduk beralas tikar membentuk lingkarandengan posisi terakhir: terdakwa I menghadap ke arah timur, terdakwa II menghadap ke arah barat, terdakwa III menghadap ke arah barat (di samping kiri terdakwa II), terdakwa IV menghadap ke arah barat daya, terdakwa V menghadap ke arah selatan, saksi SUPADI Bin SIMAN menghadap ke arah utara dan saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN menghadap ke arah barat (di belakang terdakwa III). Kemudian para terdakwa dan saksi tersebut diamankan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar angka dadu tempat meletakkan uang taruhan, 1 (satu) lembar tikar warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, 1 (satu) buah cething warna biru dan uang tunai sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidanajo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa IISUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IVMISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa VWAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO antara hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB. sampai dengan hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di rumah saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN dengan alamat Dusun TilengRT. 02/RW 03 DesaTileng KecamatanGirisubo Kab Gunungkidul,atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merekasebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan,atau turutsertamelakukanperbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa IIISUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IVMISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa VWAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO sepakat untuk berkumpul dengan saksi SUPADI Bin SIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana tersebut di atas. Saksi SUPADI Bin SIMAN yang bertindak selaku bandar telah menyiapkan peralatan judi dadu berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu dan 1 (satu) lembar karpet bergambar angka dadu tempat meletakkan uang taruhan. Sedangkan saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN selaku pemilik rumah telah menyiapkan alas duduk berupa 1 (satu) lembar tikar warna biru dan 1 (satu) lembar tikar warna kuning, serta menyiapkan 1 (satu) buah cething warna biru sebagai tempat untuk menaruh uang cuk;

Saat semua sudah berkumpul, kecuali terdakwa I yang baru datang sekira pukul 02.00 WIB., selanjutnya para terdakwa selaku pemain/pemasang taruhan duduk beralas tikar dengan posisi membentuk lingkaran. Sedangkan saksi SUPADI Bin SIMAN selaku bandar mengambil posisi duduk beralas tikar menghadap ke arah utara, dan saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN duduk di belakang pemain/pemasang taruhan. Setelah bandar membuka karpet bergambar kode angka dadu 1 sampai dengan 6 dan gambar huruf Bserta K di atas lantai, lalu bandar memulai permainan judi dadu dengan menaruh 3 (tiga) buah dadu di atas piring dan menutupnya menggunakan kaleng cet. Setelah itu bandar menggoncangkan dadu tersebut beberapa kali untuk mengacak angka yang keluar. Dan selama dadu tersebut masih dalam keadaan tertutup kaleng cet, para terdakwa dapat menebak angka yang keluar pada tiap-tiap dadu dengan cara meletakkan uang taruhan di atas karpet pada gambar angka dadu 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Dan para terdakwa juga dapat menebak dengan cara meletakkan uang taruhan pada gambar huruf B (besar) atau gambar huruf K (kecil). Dengan kata lain apabila angka yang keluar dari ketiga dadu tersebut jika ditambahkan berjumlah 11 atau lebih, maka disebut B (besar). Dan apabila angka yang keluar dari ketiga dadu tersebut jika ditambahkan berjumlah 10 atau kurang, maka disebut K (kecil);

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemain/pemasang taruhan bebas untuk memasang uang taruhannya, namun besaran uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut paling sedikit Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan apabila ada gambar angka dadu atau huruf yang dipasang oleh pemain/pemasang taruhan keluar dalam setiap pemutaran, maka bandar akan memberikan hadiah kepada pemain/pemasang taruhan tersebut berupa uang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pemain/pemasang taruhan menebak salah satu angka pada gambar dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyata ada salah satu dadu dari ketiga dadu tersebut yang keluar angkanya sesuai dengan tebakan, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau satu kali lipat dari uang taruhan. Namun apabila ada dua dadu dari ketiga dadu tersebut yang keluar angkanya sesuai dengan tebakan, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau dua kali lipat dari uang taruhan;
- Apabila pemain/pemasang taruhan menebak dua angka sekaligus pada gambar dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyata ada dua dadu dari ketiga dadu tersebut yang keluar angkanya sesuai dengan tebakan, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) atau lima kali lipat dari nilai taruhan;
- Apabila pemain/pemasang taruhan menebak pada gambar huruf B (besar) dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyata jumlah angka yang keluar dari ketiga dadu tersebut berjumlah 11 atau lebih, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau satu kali lipat dari uang taruhan. Begitupun apabila pemain/pemasang taruhan menebak pada gambar huruf k (kecil) dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ternyata jumlah angka yang keluar dari ketiga dadu tersebut berjumlah 10 atau kurang, maka pemain/pemasang taruhan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau satu kali lipat dari uang taruhan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa I telah memasang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), terdakwa II telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa III telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa IV telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa V telah memasang taruhan sebanyak 6 (enam) kali putaran dengan modal awal sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Akan tetapi dalam permainan judi dadu tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti pemain yang akan menjadi pemenangnya. Karena dalam permainan tersebut kemungkinan para pemain untuk mendapatkan kemenangan hanya bergantung pada peruntungan belaka;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang meskipun telah mengetahui apabila permainan judi dadu dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB., saksi WAHYUDI TRIYANTO dan saksi DWI EVRIYANTO bersama anggota Polsek. Girisubo lainnya melakukan penggrebekan terhadap lokasi permainan judi dadu tersebut, dan mendapati para pemain sedang duduk beralas tikar membentuk lingkaran dengan posisi terakhir: terdakwa I menghadap ke arah timur, terdakwa II menghadap ke arah barat, terdakwa III menghadap ke arah barat (di samping kiri terdakwa II), terdakwa IV menghadap ke arah barat daya, terdakwa V menghadap ke arah selatan, saksi SUPADI Bin SIMAN menghadap ke arah utara dan saksi SUPARDI Alias PARDI Bin RUKIMIN menghadap ke arah barat (di belakang terdakwa III). Kemudian para terdakwa dan saksi tersebut diamankan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar angka dadu tempat meletakkan uang taruhan, 1 (satu) lembar tikar warna biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, 1 (satu) buah cething warna biru dan uang tunai sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahyudi Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang pelaku antara lain terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi dan 2 (dua) orang lainnya yaitu saudara Supadi dan saudara Supardi;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saudara Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa, karena saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah saudara Supardi telah dilakukan permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi bersama saksi Dwi Evriyanto dan mendatangi lokasi yang dituju yaitu di rumah saudara Supardi di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di pinggir jalan cor blok dekat dengan lapangan sepakbola, sesampainya tempat yang dituju saksi bersama saksi Dwi Evriyanto mengintai terlebih dahulu, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah saudara Supardi dan telah mendapati 7 (tujuh) orang yang sedang duduk dengan posisi melingkar di atas tikar yang ditengahnya ada dadu dan uang, setelah Para Pelaku mengetahui yang datang adalah anggota Kepolisian permainan judi tersebut berhenti, kemudian saksi bersama saksi Dwi Evriyanto mengamankan Para terdakwa dan barang buktinya;
 - Bahwa saat saksi bersama tem melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa telah mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning dan cething warna biru adalah milik Supardi, sedangkan barang bukti 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), milik saksi Supadi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supadi sedangkan Para terdakwa berperan sebagai pemasang;
- Bahwa Aturan permainan judi jenis dadu setelah lapak ditaruh di lantai ketiga dadu di atas piring dadu kemudian kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan oleh bandar selama dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng Para pemain akan menebak kode angka yang akan keluar dengan menaruhkan uang taruhannya di atas lapak (tikar dadu) lalu Para pemain menebak kode 1 yang akan keluar maka pemain harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada lapak yang telah disiapkan misalnya Petaruh mempertaruhkan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 1 angka dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh akan mendapat hadiah uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau satu kali lipat dari nilai taruhannya, dan apabila pemain menaruhkan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 dan 3 pada lapak dan ternyata setelah pada salah satu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3, maka petaruh akan memperoleh hadiah uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) atau 5 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa ketika saksi bersama team melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa situasi tempat kejadian perkara saat Para terdakwa bermain judi berada di ruang terbuka yaitu di ruang tamu dan ada penerang;
- Bahwa menurut keterangan Para terdakwa saat dilakukan penangkapan menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan permainan judi di tempat yang sama yaitu di rumah saksi Supardi;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa saat itu saksi Diki Putra Pratama dan saksi Siran berada di tempat permainan judi namun mereka sedang tidur;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan modal berapa rupiah Para terdakwa dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada uang sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) menurut keterangan Para terdakwa uang tersebut adalah milik Para terdakwa yang merupakan uang taruhan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dwi Evriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 7 (tujuh) orang antara lain terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadhi dan 2 (dua) orang lainnya yaitu saudara Supadi dan saudara Supardi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saudara Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa, karena saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di rumah saudara Supardi telah dilakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari Masyarakat kemudian saksi bersama saksi Wahyudi Triyanto mendatangi lokasi yang dituju yaitu di rumah saudara Supardi di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang berlokasi di pinggir jalan cor blok dekat dengan lapangan sepakbola, sesampainya tempat yang dituju saksi bersama saksi Wahyudi Triyanto mengintai terlebih dahulu, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah saudara Supardi dan telah mendapati 7 (tujuh) orang yang sedang duduk dengan posisi melingkar di atas tikar yang ditengahnya ada dadu dan uang, setelah Para Pelaku mengetahui yang datang adalah anggota Kepolisian permainan judi tersebut berhenti, kemudian saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Wahyudi Triyanto mengamankan Para terdakwa dan barang buktinya;

- Bahwa ketika saksi bersama saksi Wahyudi Triyanto melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa telah mengamankan barang bukti berupa -3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, - 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, -1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, - Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), - (satu) cething warna biru, -1 (satu) lembar tikar biru, - 1(satu) lembar tikar warna kuning;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning dan cething warna biru adalah milik Supardi, sedangkan barang bukti 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), milik saksi Supadi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supadi sedangkan Para terdakwa berperan sebagai pemasang;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu setelah lapak ditaruh di lantai ketiga dadu di atas piring dadu kemudian kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan oleh bandar selama dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng Para pemain akan menebak kode angka yang akan keluar dengan menaruhkan uang taruhannya di atas lapak (tikar dadu) lalu Para pemain menebak kode 1 yang akan keluar maka pemain harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada lapak yang telah disiapkan misalnya Petaruh mempertaruhkan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 1 angka dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh akan mendapat hadiah uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau satu kali lipat dari nilai taruhannya, dan apabila pemain menaruhkan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 2 angka sekaligus dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 dan 3 pada lapak dan ternyata setelah pada salah satu kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3, maka petaruh akan memperoleh hadiah uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) atau 5 kali lipat dari nilai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa ketika saksi bersama team melakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat kejadian perkara saat Para terdakwa bermain judi berada di ruang terbuka yaitu di ruang tamu dan ada penerang;
- Bahwa menurut keterangan Para terdakwa saat dilakukan penangkapan menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan permainan judi di tempat yang sama yaitu di rumah saksi Supardi;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa saat itu saksi Diki Putra Pratama dan saksi Siran berada di tempat permainan judi namun mereka sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan modal berapa rupiah Para terdakwa dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan ada uang sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) menurut keterangan Para terdakwa uang tersebut adalah milik Para terdakwa yang merupakan uang taruhan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Diki Putra Pratama Bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui saat penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 5 (lima) orang antara lain terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi dan saksi Supadi serta saksi Supardi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saudara Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para terdakwa dan saat penangkapan yang dilakukan oleh Petugas, karena saat itu saksi berada di rumah saudara Supardi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1(satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, Uang sebanyak

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning, yang merupakan alat saat bermain judi;

- Bahwa mengenai kepemilikan semua barang bukti tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supadi sedangkan Para terdakwa berperan sebagai pemasang;
- Bahwa mengenai aturan permainan judi jenis dadu saksi tidak tahu;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bandar telah menyisihkan uang cuk sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk ganti uang kebersihan dan uang kopi;
- Bahwa saksi datang ke rumah saudara Supardi untuk singgah minum kopi saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Siran Bin Sartono Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui saat penangkapan terhadap Para Pelaku tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 5 (lima) orang antara lain terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi dan 2 (dua) orang lainnya yaitu saudara Supadi dan saudara Supardi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saudara Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa ketika Para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas saksi mengetahui karena saat itu saksi berada di rumah saudara Supardi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat uang taruhan, 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, (satu) lembar tikar warna kuning, yang merupakan alat saat bermain judi;
- Bahwa mengenai kepemilikan semua barang bukti tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut adalah saksi Supardi sedangkan Para terdakwa berperan sebagai pemasang;
 - Bahwa mengenai aturan permainan judi jenis dadu saksi tidak tahu;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut bandar telah menyisihkan uang cuk sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli rokok dan kopi;
 - Bahwa saat itu saksi berada di rumah saudara Supardi untuk singgah karena saudara Supardi masih ada hubungan famili dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu, berapa rupiah uang yang diamankan oleh Petugas dalam permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Supardi Bin Siman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi sebagai saksi dalam tindak pidana perjudian;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 5 (lima) orang antara lain terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi, dan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saudara Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
 - Bahwa perjudian yang saksi lakukan bersama Para terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung saksi berperan sebagai bandar;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa -Uang sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1(satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning, adalah milik saksi Supardi selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya tidak ditentukan akan tetapi dengan kesepakatan dari Para Pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu setelah lapak ditaruh di lantai ketiga dadu di atas piring dadu kemudian kaleng dadu beserta dadu di dalamnya digoncangkan oleh badar selama dadu masih dalam keadaan tertutup kaleng Para pemain akan menebak kode angka yang akan keluar dengan menaruhkan uang taruhannya di atas lapak (tikar dadu) lalu Para pemain menebak kode angka 1 yang akan keluar maka pemain harus menaruh uangnya di gambar kode angka 1 pada lapak yang telah disiapkan misalnya Petaruh mempertaruhkan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak 1 angka 1 dan menaruhkan uangnya pada kode angka 1 pada lapak, setelah pada salah satu dadu kebetulan keluar kode angka 1 maka petaruh akan mendapat hadiah uang Rp. 1.000,00 (seribu rupaih) atau satu kali lipat dari nilai taruhannya sedangkan apabila Petaruh mempertaruhkan uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk menebak angka 2 dan menaruhkan uang pada kode angka 1 dan 3 dan kebetulan keluar kode angka 1 serta dadu lainnya keluar kode angka 3 maka petaruh mendapat hadiah uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau lima kali lipat dari nilai taruhannya;
- Bahwa dalam permainan judi dadu uang taruhan tidak ditentukan Para petaruh bisa menebak 1 angka bisa juga menebak 2 angka sekaligus dan bisa juga menaruhkan uangnya pada huruh B atau BESAR apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya lebih dari 10 sedangkan dan huruf K atau KECIL apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya kurang atau sama dengan 10;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut uang yang saksi petaruhkan sebagai modal sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain judi bertempat di rumah saksi Supardi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Pemain judi dadu memasang uang sebagai uang taruhan minimum sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Supadi Bin Siman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam permainan judi tersebut ada 5 (lima) orang antara lain terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi, serta saksi Supadi selaku bandarnya;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
 - Bahwa perjudian yang saksi lakukan bersama Para terdakwa adalah permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung saksi berperan sebagai penyedia tempat untuk bermain judi;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa -Uang sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, adalah milik saksi selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan kawan-kawan;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya bermacam-macam karena tidak ditentukan dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut saksi telah mendapatkan uang cuk dari bandarnya dan uang tersebut merupakan pengganti pembelian kopi dan rokok;
- Bahwa selama di rumah saksi untuk tempat bermain judi saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa di rumah saksi sudah 3 (tiga) kali untuk tempat bermain judi;
- Bahwa para terdakwa bermain judi bertempat di rumah saksi hanya sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Para Pemain judi dadu memasang uang sebagai taruhan minimum sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suyadi Alias Si Jack Bin Alm Karto Yuwono

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 5 (lima) orang antara lain terdakwa Suharno, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi, saksi Supadi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung Terdakwa berperan sebagai Pemain;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa -Uang sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan kawan-kawan yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1(satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1 (satu) lembar tikar warna

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, adalah milik saksi Supardi selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya tidak ditentukan;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu jika angka ketiga dadu yang keluar nilainya di bawah 10 (sepuluh) maka nilainya kecil yang memasang taruhan di huruf K pada karpet taruhan akan mendapat bayaran dari bandar kemudian jika ketiga mata dadu jumlahnya di atas angka 10 (sepuluh) maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan di huruf B pada alas karpet taruhan maka akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian pada karpet taruhan terdapat gambar dadu yang mewakili angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), selanjutnya cara memasang uang taruhan jika Terdakwa memasang uang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) di huruf B pada karpet dan yang keluar adalah angka besar atau 11(sebelas) keatas maka bandar akan membayar Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan yang memasang uang taruhan huruf K otomatis uangnya diambil/ milik bandar karena dianggap kalah, kemudian jika pemain memasang diangka dadu yang keluar hanya satu maka akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak satu kali selanjutnya jika pemasang taruhan memasang di dua gambar dadu di mana yang keluar dua gambar dadu tersebut maka pemain judi akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu uang taruhan tidak ditentukan, dan Para petaruh bisa menebak 1 angka bisa juga menebak 2 angka sekaligus dan bisa juga menaruhkan uangnya pada huruh B atau BESAR apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya lebih dari 10 sedangkan dan huruf K atau KECIL apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya kurang atau sama dengan 10;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut uang yang Terdakwa petaruhkan sebagai modal sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dan sisanya masih Terdakwa bawa;
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk bermain judi adalah saksi Supardi karena dengan maksud hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa jarang ke rumah saksi Supardi;

Terdakwa II Suharno Bin Maryanto

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa sendiri, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi, terdakwa Suyadi dan saksi Supadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung Terdakwa berperan sebagai Pemain;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan kawan-kawan yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, adalah milik saksi Supardi selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya tidak ditentukan;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu jika angka ketiga dadu yang keluar nilainya di bawah 10 (sepuluh) maka nilainya kecil yang memasang taruhan di huruf K pada karpet taruhan akan mendapat bayaran dari bandar kemudian jika ketiga mata dadu jumlahnya di atas angka 10 (sepuluh) maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan di huruf B pada alas karpet taruhan maka akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian pada karpet taruhan terdapat gambar dadu yang mewakili angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), selanjutnya cara memasang uang taruhan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa memasang uang taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) di huruf B pada karpet dan yang keluar adalah angka besar atau 11(sebelas) keatas maka bandar akan membayar Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memasang uang taruhan huruf K otomatis uangnya diambil/milik bandar karena dianggap kalah, kemudian jika pemain memasang diangka dadu yang keluar hanya satu maka akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak satu kali selanjutnya jika pemasang taruhan memasang di dua gambar dadu di mana yang keluar dua gambar dadu tersebut maka pemain judi akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhan;

- Bahwa dalam permainan judi dadu uang taruhan tidak ditentukan, dan Para petaruh bisa menebak 1 angka bisa juga menebak 2 angka sekaligus dan bisa juga menaruhkan uangnya pada huruf B atau BESAR apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya lebih dari 10 sedangkan dan huruf K atau KECIL apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya kurang atau sama dengan 10;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut uang yang Terdakwa petaruhkan sebagai modal sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk bermain judi adalah saksi Supardi karena dengan maksud hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa jarang ke rumah saksi Supardi;

Terdakwa III Sutarjo Bin Alm Warno Suwito

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa sendiri, terdakwa Misran, terdakwa Wahyu Pribadi, terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno dan saksi Supadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis dadu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung Terdakwa berperan sebagai Pemain atau pemasang;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan kawan-kawan yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, adalah milik saksi Supardi selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya tidak ditentukan;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu jika angka ketiga dadu yang keluar nilainya di bawah 10 (sepuluh) maka nilainya kecil yang memasang taruhan di huruf K pada karpet taruhan akan mendapat bayaran dari bandar kemudian jika ketiga mata dadu jumlahnya di atas angka 10 (sepuluh) maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan di huruf B pada alas karpet taruhan maka akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian pada karpet taruhan terdapat gambar dadu yang mewakili angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), selanjutnya cara memasang uang taruhan jika Terdakwa memasang uang taruhan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) di huruf B pada karpet dan yang keluar adalah angka besar atau 11(sebelas) keatas maka bandar akan membayar Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memasang uang taruhan huruf K otomatis uangnya diambil/ milik bandar karena dianggap kalah, kemudian jika pemain memasang diangka dadu yang keluar hanya satu maka akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak satu kali selanjutnya jika pemasang taruhan memasang di dua gambar dadu di mana yang keluar dua gambar dadu tersebut maka pemain judi akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu uang taruhan tidak ditentukan, dan Para petaruh bisa menebak 1 angka bisa juga menebak 2 angka sekaligus dan bisa juga menaruhkan uangnya pada huruh B atau BESAR apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya lebih dari 10 sedangkan dan huruf K atau

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECIL apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya kurang atau sama dengan 10;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut uang yang Terdakwa petaruhkan sebagai modal sejumlah Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk bermain judi adalah saksi Supardi karena dengan maksud hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa jarang ke rumah saksi Supardi;

Terdakwa IV Misran Alias Kontring

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa sendiri, terdakwa Sutarjo, terdakwa Wahyu Pribadi, terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno dan saksi Supardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung Terdakwa berperan sebagai Pemain atau pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan kawan-kawan yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1 (satu) lembar tikar warna kuning, adalah milik saksi Supardi selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya tidak ditentukan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu jika angka ketiga dadu yang keluar nilainya di bawah 10 (sepuluh) maka nilainya kecil yang memasang taruhan di huruf K pada karpet taruhan akan mendapat bayaran dari bandar kemudian jika ketiga mata dadu jumlahnya di atas angka 10 (sepuluh) maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan di huruf B pada alas karpet taruhan maka akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian pada karpet taruhan terdapat gambar dadu yang mewakili angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), selanjutnya cara memasang uang taruhan jika Terdakwa memasang uang taruhan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) di huruf B pada karpet dan yang keluar adalah angka besar atau 11(sebelas) keatas maka bandar akan membayar Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memasang uang taruhan huruf K otomatis uangnya diambil/ milik bandar karena dianggap kalah, kemudian jika pemain memasang diangka dadu yang keluar hanya satu maka akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak satu kali selanjutnya jika pemasang taruhan memasang di dua gambar dadu di mana yang keluar dua gambar dadu tersebut maka pemain judi akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu uang taruhan tidak ditentukan, dan Para petaruh bisa menebak 1 angka bisa juga menebak 2 angka sekaligus dan bisa juga menaruhkan uangnya pada huruh B atau BESAR apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya lebih dari 10 sedangkan dan huruf K atau KECIL apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya kurang atau sama dengan 10;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut uang yang Terdakwa petaruhkan sebagai modal sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk bermain judi adalah saksi Supardi karena dengan maksud hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa jarang ke rumah saksi Supardi;

Terdakwa V Wahyu Pribadhi

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa sendiri, terdakwa Sutarjo, terdakwa Misran, terdakwa Suyadi, terdakwa Suharno dan saksi Supadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 wib yang bertempat di rumah saksi Supardi yang beralamat di Dusun Tileng, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Gunungkidul;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saat permainan judi dadu berlangsung Terdakwa berperan sebagai Pemain atau pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa dan kawan-kawan yang merupakan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cat sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat uang taruhan, adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) cething warna biru, 1 (satu) lembar tikar biru, 1(satu) lembar tikar warna kuning, adalah milik saksi Supardi selaku pemilik rumah, semua barang bukti tersebut yang telah diamankan oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu ada uang taruhannya namun besarnya tidak ditentukan;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu jika angka ketiga dadu yang keluar nilainya di bawah 10 (sepuluh) maka nilainya kecil yang memasang taruhan di huruf K pada karpet taruhan akan mendapat bayaran dari bandar kemudian jika ketiga mata dadu jumlahnya di atas angka 10 (sepuluh) maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan di huruf B pada alas karpet taruhan maka akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian pada karpet taruhan terdapat gambar dadu yang mewakili angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), selanjutnya cara memasang uang taruhan jika Terdakwa memasang uang taruhan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) di huruf B pada karpet dan yang keluar adalah angka besar atau 11(sebelas) keatas maka bandar akan membayar Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang memasang uang taruhan huruf K otomatis uangnya diambil/ milik bandar karena dianggap kalah, kemudian jika pemain memasang diangka dadu yang keluar hanya satu maka akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak satu kali selanjutnya jika pemasang taruhan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang di dua gambar dadu di mana yang keluar dua gambar dadu tersebut maka pemain judi akan mendapat bayaran dari bandar sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhan;

- Bahwa dalam permainan judi dadu uang taruhan tidak ditentukan, dan Para petaruh bisa menebak 1 angka bisa juga menebak 2 angka sekaligus dan bisa juga menaruhkan uangnya pada huruh B atau BESAR apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya lebih dari 10 sedangkan dan huruf K atau KECIL apabila jumlah kode angka yang keluar jumlahnya kurang atau sama dengan 10;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut uang yang Terdakwa petaruhkan sebagai modal sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk bermain judi adalah saksi Supardi karena dengan maksud hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa jarang ke rumah saksi Supardi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu;
2. 1 (satu) buah piring alas dadu;
3. 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
4. 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
5. Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah ceting warna biru;
7. 1 (satu) lembar tikar warna biru;
8. 1 (satu) lembar tikar warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB karena telah melakukan permainan judi dadu di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa benar besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar bahwa yang ikut main judi dadu di rumah Supardi ada 5 (lima) orang yaitu, Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Tentang unsur Barang siapa ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO;

Menimbang, bahwa identitas masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Para Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum N0. Reg.Perkara:PDM-05/KEJARI.GK/02/2018 tertanggal 5 Februari 2018, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO masing-masing adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Tentang unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB karena telah melakukan permainan judi dadu di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat yang digunakan untuk main judi dadu tersebut antara lain dadu sebanyak 3 (tiga) buah, lepekan/piring sebagai alas dadu, kaleng cat sebagai penutup dadu, karpet bergambar dadu dan bertuliskan B dan K sebagai tempat menaruh uang taruhan, cething dan dua tikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa aturan main judi jenis dadu tersebut adalah jika angka ditiga dadu yang nilainya dibawah sepuluh, maka nilainya kecil yang memasang taruhan dihuruf K di karpet taruhan akan mendapat bayaran dari Bandar, kemudian jika ketiga angka dadu jumlahnya diatas angka sepuluh maka yang keluar nilainya besar sehingga yang memasang taruhan dihuruf B pada alas karpet taruhan, maka akan mendapat bayaran dari Bandar, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan, tidak ada cara khusus untuk memenangkan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa besarnya uang taruhan dalam main judi dadu tersebut bermacam-macam, dari yang terkecil Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai yang terbesar Rp.50.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang ikut main judi dadu di rumah Supardi ada 5 (lima) orang yaitu, Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menggunakan kesempatan dirumah Supardi untuk bermain judi dadu dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

ad.3. Tentang unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan perbuatan dalam unsur ini adalah bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, sekitar jam 03.00 WIB karena telah melakukan permainan judi dadu di rumah saksi Supardi, di Dusun Tileng, Rt. 002/003, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang ikut main judi dadu di rumah Supardi ada 5 (lima) orang yaitu, Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa secara bersama-sama bermain judi dadu dirumah Supardi dengan demikian unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan, 1 (satu) buah cething warna biru, 1 (satu) buah tikar plastik warna biru, 1 (satu) buah tikar warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUYADI Alias SI JACK Bin (Alm.) KARTO YUWONO, Terdakwa II SUHARNO Bin MARYANTO, Terdakwa III SUTARJO Bin (Alm.) WARNO SUWITO, Terdakwa IV MISRAN Alias KONTRING Bin WAKIM dan Terdakwa V WAHYU PRIBADHI Alias GRANDONG Bin TARTO SUWITO meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dalam Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) buah piring alas dadu;
 - 1 (satu) buah kaleng cet sebagai penutup dadu;
 - 1 (satu) lembar karpet bergambar dadu tempat uang taruhan;
 - 1 (satu) buah cething warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah tikar warna kuning,Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Sulistiono, S.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Hartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Terry E. Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sulistiono, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H.,M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti

Sri Hartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)